

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI
MENURUT UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11 TAHUN
1954 TENTANG AMNESTI DAN ABOLISI
(Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HERI SUANDI BANUREA

NIM. 140105088

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Syiasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI
MENURUT UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11 TAHUN
1954 TENTANG AMNESTI DAN ABOLISI
(Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UinAr-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

HERI SUANDI BANUREA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM. 140105088

Disetujui untuk diuji /Dimunaqasyah kan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
Nip. 197708022006041002.


Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI.
Nip. 197903032009012011.

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI
MENURUT UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11 TAHUN
1954 TENTANG AMNESTI DAN ABOLISI
(Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal

Senin, 06 April 2020 M
1 Ramadhan 1441 H

Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Ketua, Sekretaris,

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
Nip: 197708022006041002.


Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI
Nip: 197903032009012011.

Penguji I,

Penguji II,


Muhammad Syuib SHI., MH
Nip: 198109292015031001


Iskandar, SH, MH
Nip: 197208082005041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

Nip: 197703032008011015.



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Suandi Banurea
NIM : 140105088
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 April 2020

Yang menerangkan,



Heri Suandi Banurea

ABSTRAK

Nama : Heri Suandi Banurea
NIM : 140105088
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril)
Tanggal Sidang : 25 April 2020
Tebal Skripsi : 63 Halaman.
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II : Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI
Kata Kunci : *Analisis, Kebijakan, Kewenangan Presiden, Amnesti dan Abolisi.*

Upaya hukum adalah hak yang diberikan hakim kepada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan, bila semua upaya hukum telah dilakukan namun Hakim tetap menolak, masyarakat bisa mengajukan permohonan pemberian Amnesti kepada Presiden, apabila keputusan yang diberikan tidak terasa adil, dan Presiden akan melakukan pertimbangan, bila diterima Presiden bisa menggunakan Haknya dalam memberikan Amnesti, Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat 2 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan nasehat tertulis Hakim dan Pertimbangan Dewa Perwakilan Rakyat. Rumusan Permasalahan dari penulisan ini adalah Bagaimana Kewenangan Presiden Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi. Kedua Bagaimana Proses Pemberian Amnesti Terhadap Kasus Baiq Nuril Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. Metodologi yang digunakan dalam analisis ini adalah deskriptif analisis dan yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti terhadap kasus Baiq Nuril sudah tepat atau sesuai berdasarkan rasa keadilan dan Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat (2) dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi dengan adanya nasehat tertulis dari Hakim dan Pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-

Nyakepadapenulissehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebagai mana mestinya dengan judul **“Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril)”** Shalawat dan Salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita sehingga dapat merasakan nikmatnya di dalam Islam, serta nikmat Kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku pembimbing pertama dan Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI selaku pembimbing kedua yang sudah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Muhammad Siddiq, MA., P.hd. Ketua Prodi Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc, MA, serta seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Tengku Banurea dan Ibunda Hamidah Tumanger dan Kakak Yeni Andriani S.pd dan adek-adek aku Ayu Syahputri, Yusriah Rafidah dan Raditia Hafiz Banurea dan juga seluruh keluarga semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. yang tak henti-hentinya memberikan semangat,

motivasi, nasehat, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terimakasih untuk Alfi Zaida Barirah S.pd yang begitu sangat membantu proses pembuatan skripsi saya ini terutama dari segi motivasi dan semangat yang terus menerus diberikan dan sahabat yang terkhusus untuk kawan-kawan kost dan teman-teman Prodi Hukum Tata Negara "*Constitutional law'14*" yang lain tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini mendengar cerita dan keluhan penulis, terimakasih inspirasi dan dukungan selamaini. Akhirnya penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Aamiin ya Robbal 'Aalamiin.

Banda Aceh, 6 April 2020
Penulis,

Heri Suandi Banurea
NIM. 140105088

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	

7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/يَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pemebahasan	14
BAB DUA : LANDASAN TEORI.....	15
A. Tugas dan Kewenangan Presiden	15
B. Tujuan dan Hakikat Konstitusi Indonesia.....	24
C. Konsep Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia	27
D. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi	32
E. Sejarah Pemberian Amnesti oleh Presiden di Indonesia.....	36
BAB TIGA : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Kronologis Kasus Baiq Nuril.....	40
B. Kewenangan Presiden Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi	45
C. Proses Pemberian Amnesti Terhadap Kasus Baiq Nuril Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954	
D. Tentang Amnesti dan Abolisi	48
BAB EMPAT: PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
C.	

DAFTAR PUSTAKA 57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warga Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 mempunyai arti yang sangat penting, dalam pendapat Benedictus de Spinoza Negara adalah susunan masyarakat yang integra (kesatuan) antara semua golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat, maka syarat adanya suatu Negara ialah adanya masyarakat atau Warga Negara.¹Selanjutnya telah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam sistem hukum dan pemerintahan.²UUD 1945 juga mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia.Penduduk Indonesia, apakah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau bukan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dasar yang diakui universal.Prinsip-prinsip hak asasi manusia itu berlaku pula bagi setiap individu Warga Negara Indonesia.Bahkan, di samping jaminan Hak Asasi Manusia itu, setiap Warga Negara Indonesia juga diberikan jaminan Hak Konstitusional dalam UUD 1945.³

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang dimana menganut sistem presidensial, Presiden sebagai Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan yang sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Adapun presiden memiliki tugas dan kewenangan yang diatur UUD 1945. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dalam Pasal 28 D bahwa setiap

¹Amzulian Rifai, *Teori Sifat Hakikat Negara*, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010), hlm. 10.

²Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

³Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia(Jakarta:Konpress, 2005), hlm. 10.

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perwujudan dari Pasal 28 D UUD 1945 ini memungkinkan setiap orang tidak terkecuali para pelaku pidana untuk bisa mendapatkan perlakuan yang baik, adil, dan kepastian hukum dalam proses hukum yang mereka jalani. Mulai dari para tersangka memiliki hak-hak asasinya tersendiri hingga sampai berubah status menjadi terdakwa dan terpidana tetap memiliki hak-hak sesuai peraturan yang berlaku. Setiap terdakwa diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum, baik yang berupa upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP maupun upaya hukum diluar KUHAP.

Upaya hukum adalah hak yang diberikan hakim kepada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan⁴. Upaya hukum biasa yaitu berupa pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi dan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung, adalah upaya yang ditempuh terdakwa ketika putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap, terpidana masih mempunyai kesempatan mengajukan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa. Upaya ini diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dimana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi.

Upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa diatur tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, tidak hanya itu saja di luar KUHAP ada juga yang dapat dilakukan terdakwa bila Peninjauan kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung (MA) antara Lain Pengajuan Amnesti kepada Presiden yang dimana dasar hukumnya termuat dalam konstitusi UUD 1945 Yaitu pasal 14 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden memberi

⁴Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002), hlm. 76.

amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Ketentuan Pasal 14 UUD 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Setelah perubahan UUD 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu dalam hal memberi Grasi dan Rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan dalam hal memberi Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.⁵

Amnesti dan abolisi merupakan Hak prerogatif presiden sebagai kepala Negara dalam bidang yudikatif, amnesti dan abolisi juga dapat dimasukkan sebagai dasar penghapus penuntutan maupun dasar penghapus pembedaan. Pada umumnya Mahfud MD menyatakan pemberian amnesti hanya dapat diberikan terhadap kasus-kasus politik, bersifat kolektif bukan kriminal biasa⁶ seperti tidak mengandung unsur politik maupun mengancam keamanan negara. Teori dasarnya diberikan sebelum orang diadili atau divonis, sedangkan jika sudah divonis wewenang presiden adalah memberikan grasi.⁷ dan adapun Pemberian Amnesti diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954.

Kasus pelanggaran UU ITE yang terjerat seorang guru honorer Baiq Nuril dijatuhi vonis 6 bulan penjara oleh Mahkamah Agung. Pada pertengahan tahun 2012, saat itu Baiq Nuril yang berstatus guru honorer di SMAN7 Mataram ditelepon oleh kepala Sekolahnya Muslim, dalam percakapan telepon selama kurang lebih 20 menit, hanya membahas pekerjaan selama kurang lebih 5 menit sisanya, Muslim malah bercerita tentang pengalaman seksualnya bersama

⁵Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*(Jakarta: kencana, 2009), hlm. 10.

⁶Diakses melalui situs, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/09/update-kasus-baiq-nuril-menkumham-sebut-amnesti-segera-dikeluarkan-hingga-pendapat-mahfud-md>. Pada tanggal 10 Juli 2019.

⁷Diakses melalui situs, <https://www.suara.com/news/2019/07/14/054647/mahfud-md-pemberian-amnesti-untuk-baiq-nuril-sulit>. Pada 14 Juli 2019.

wanita lain yang bukan istrinya. Perbincangan itu pun terus berlanjut dengan nada–nada pelecehan terhadap Baiq Nuril, lalu Baiq Nuril berinisiatif merekam perbincangannya dengan Muslim (kepala sekolah).

Kendati begitu, Baiq Nuril tidak pernah melaporkan rekaman itu karena takut pekerjaannya terancam. Hanya saja ia bicara kepada Imam Mudawin, rekan kerja Baiq Nuril, soal rekaman itu. Namun, rekaman itu malah disebar oleh Imam ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram. Diketahui, penyerahan rekaman percakapannya dengan Muslim. Merasa tidak terima aibnya didengar oleh banyak orang, Muslim pun melaporkan Baiq ke polisi atas dasar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Padahal rekaman tersebut disebar oleh Imam, namun malah Baiq Nuril yang dilaporkan oleh Muslim.

Kasus ini pun berlanjut hingga ke persidangan. Setelah laporan diproses, Pengadilan Negeri Mataram memutuskan Baiq tidak bersalah dan membebaskannya dari status tahanan kota. Kalah dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah melakukan beberapa prosedur berperkara mulai dari pidana biasa, banding, kasasi, PK semua ditolak. Pada Tanggal 26 September 2018 lalu, Mahkamah Agung memutus Baiq bersalah.⁸ Lalu Baiq Nuril mengajukan permohonan Amnesti kepada Presiden.

Berdasarkan Website Resmi Kementerian Sekretariat Negara bawah Terpidana Baiq Nuril menerima pemberian amnesti dari Presiden pada Senin, 29 Juli 2019 berdasarkan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai UUD 1945 pasal 14 ayat 2, sebagaimana yang telah di ajukan

⁸Diakses melalui situs <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>. Pada tanggal 10 Juli 2019.

permohonan amnesti oleh Baiq Nuril kepada Presiden, dan telah disahkan atau ditanda tangan Presiden Joko Widodo.⁹

Berdasarkan dari permasalahan yang di atas penulis tertarik ingin melakukan penyelidikan dengan judul “*Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana Kewenangan Presiden Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi?
2. Bagaimana Proses Pemberian Amnesti Terhadap Kasus Baiq Nuril Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sebagaimana diuraikan di atas maka adapun tujuan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Yang Diatur Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1945 Tentang Amnesti Dan Abolisi.
2. Untuk Mengatahui Pemberian Amnesti Terhadap Kasus Baiq Nuril Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1945 Tentang Amnesti dan Abolisi.

⁹Diakses melalui situs, https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_tanda_tangani_keppres_amnesti_baiq_nuril. Pada tanggal 29 Juli 2019.

3. Untuk Mengetahui Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Amnети dan Abolisi.

D. Kajian Pustaka

Studi kepustakaan merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi berbagai teori, pendapat serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam proposal ini adalah :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sabiqinal Awwalin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Pemberian Amnети Bagi Pelaku Kejahatan Politik Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Adapun kesimpulannya Skripsi ini lebih membahas pandangan hukum Islam terhadap pemberian amnети kepada kasus kejahatan politik yang dimana semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana dihapuskan dan adapun skripsi yang sedang diteliti ini lebih mengarah kepada Kewenangan Presiden dalam pemberian amnети berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnети Dan Abolisi.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tri Putra Djaja Sakti Mahasiswa Universitas Airlangga yang berjudul *Pemberian Amnети Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM)*. Adapun Skripsi Ini Lebih mengkaji persoalan tentang pemberian Amnети Kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka serta pemulihan hak politik mantan GAM seperti semula, khususnya kepada hak untuk dipilih dan adapun skripsi yang sedang diteliti lebih melihat kewenangan presiden berdasarkan Undang-Undang

¹⁰Sabiqinal Awwalin, *Pemberian Amnети Bagi Pelaku Kejahatan Politik di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Diakses melalui situs http://digilib.uinsby.ac.id/23848/1/Sabiqinal%20Awwalin_C02304028.pdf. Pada tanggal 21 September 2019.

Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi terhadap Kasus Baiq Nuril.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Asbi Iswanto Mahasiswa Hukum Universitas Syiah Kuala yang berjudul *Tinjauan Yuridis mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar (Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)*. Adapun Skripsi ini lebih membahas tentang peraturan pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana selain makar harus diatur secara tegas agar tidak semua yang terkena tindak pidana biasa bisa dengan mudah mendapatkan amnesty akan tetapi harus melalui tahap maupun proses yang bijak dari pemerintah dan sedangkan skripsi yang sedang dianalisis sekarang ini membahas kewenangan presiden berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi terhadap Kasus Baiq Nuril.¹²

Keempat, Skripsi yang ditulis Muhammad Ajisatria Sulaiman Mahasiswa Hukum Universitas Indonesia Depok yang berjudul *Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Dalam Masa Transisi Politik (Suatu Tinjauan Hukum Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*” Adapun kesimpulan skripsi ini lebih membahas amnesti harus dipertimbangkan sejauh mana hak korban yang sudah dipenuhi, khususnya hak atas pemulihan dan hak untuk mengetahui kebenaran berdasarkan konteks politik dan hukum internasional berdasarkan perbandingan hukum internasional dengan Indonesia dan adapun skripsi yang sedang diteliti ini lebih melihat pemberian amnesti ini

¹¹Tri Putra Djaja Sakti ,*Pemberian Amnesti Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM)*,. Diakses melalui [situshttp://repository.unair.ac.id/13392/1/gdlhub-gdl-s1-2008-saktitripu-7569-fh2980-k.pdf](http://repository.unair.ac.id/13392/1/gdlhub-gdl-s1-2008-saktitripu-7569-fh2980-k.pdf), Pada tanggal 21 September 2019.

¹²Asbi Iswanto, *Tinjauan Yuridis mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar (Studi Penelitian terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)*. Diakses melalui situs, https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=25681. Pada tanggal 21 September 2019.

hanya berdasarkan hukum undang-undang yang ada di Indonesia tidak melakukan perbandingan dengan hukum internasional.¹³

Kelima, Skripsi yang ditulis Triana Putrie Vinansari Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan Fakultas Hukum yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Di Indonesi”*. Adapun skripsi ini mengkaji Grasi dapat diberikan dengan melihat faktor keadilan yang dianggap kurang adil juga melihat dari segi faktor lainnya, serta presiden juga harus memperhatikan pertimbangan mahkamah agung atas layak tidaknya seseorang itu mendapatkan grasi berdasarkan uu No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas uu No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dan adapun skripsi yang sedang diteliti ini lebih mengkaji pemberian amnesti kepada tindak pidana.¹⁴

Keenam, Skripsi yang ditulis Abdul Latif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul *“Grasi Sebagai Sebab Pengampunan Pidana (Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)”* Adapun kesimpulan skripsi ini membahas tinjauan pemberian grasi berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum positif yang dimana melihat dari sisi pengampunan pidananya membandingkan pemberian grasi antara hukum pidana Islam dengan hukum positif yang ada di Indonesia dan adapun skripsi yang sedang diteliti ini lebih mengarah tahap dan proses

¹³Muhammad Ajsatria sulaiman, *Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Dalam Masa Transisi Politik (Suatu Tinjauan Hukum Internasioinal Dan Pengaturannya di Indonesia)*. Diakses melalui situs, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-8/20199956-S25900-Muhammad%20Ajsatria%20Suleiman.pdf> f.Pada tanggal 27 September 2019.

¹⁴Triana Putrie Vinansari *“Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Di Indonesi”* Diakses melalui situs, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/1482/1184>. Pada tanggal 29 September 2019.

dalam pemberian amnesti terhadap terpidana kasus UU ITE yaitu terpidana Baiq Nuril.¹⁵

Setelah penulis mengkaji semua permasalahan yang ada, tidak ditemukan yang membahas tentang *Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril)*. Maka dari itu sangat tertarik ingin meneliti membahas kajian ini.

E. Penjelasan Istilah

Sebelum pengulasan pembahasan proposal ini, terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal agar terhindar dari kesalah pahaman bagi para pembaca dalam memahami uraian-uraian selanjutnya.

1. Kewenangan

Adalah hak dan kekuasaan yang mempunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁶ Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁷ Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum

¹⁵ Abdul, Latif (2016) *Grasi Sebagai Sebab Pengampunan Pidana (Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)*. Diakses melalui situs <https://idr.uin-antasari.ac.id/4192/>. Diakses . Pada tanggal 29 September 2019.

¹⁶ Diakses melalui situs, <https://kbbi.web.id/wenang> . Pada tanggal 5 November 2019.

¹⁷ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71.

administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹⁸

2. Amnesti

Amnesti adalah suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah dipidana maupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah maupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan kepada tindak pidana tersebut.¹⁹

3. Abolisi

Menurut istilah abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Artinya, abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang Presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.²⁰

4. Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi

Merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan dalam keadaan mendesak seperti Undang-Undang Darurat Tentang Amnesti Dan Abolisi.

F. Metode Penelitian

Metode adalah tata cara pelaksanaan dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Adapun

¹⁸*Ibid*, hlm. 99.

¹⁹J.S Badudu dan Sutan Mohammat Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Sinar harapan, 1996), hlm. 97.

²⁰Diakses melalui situs, <https://kbbi.web.id/abolisi>. Pada tanggal 11 Desember 2019.

carapeneliti untuk mencapai pada objek yang diteliti, peneliti harus lebih dahulu membuat pendekatan dengan subjek penelitian untuk memperoleh data. Data yang diperoleh dari subjek penelitian merupakan sarana untuk sampai pada objek yang diteliti, caranya lewat proses analisis terhadap data. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.²¹

Metode yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis data, yaitu penelitian yang memuat deskriptif tentang masalah yang telah diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis. Jadi deskriptif analisis data yakni sebuah penelitian yang akurat mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta serta kaitannya dengan menceritakan kejadian yang ada dilapangan serta melakukan analisis dengan kronologis yang terjadi dengan fenomena yang ada.²²

1. Jenis Penelitian

Berhubungan permasalahan ini berkaitan tentang Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat 2 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang lebih dekat permasalahan dengan Undang-undang maka penelitian ini merupakan penelitian hukum (*Legal Research*). Menurut Soerjono Soekanto,²³ penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁴ Artinya bahwa suatu penelitian hukum itu dilakukan dengan berdasarkan metode sistematika dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau

²¹Sustrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

²²Muhammad Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghailia Indonesia, 1999), hlm. 63.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

²⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, edisi 1 cet. Ke-3 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.

beberapa gejala hukum yang timbul dari suatu permasalahan dengan jalan menganalisis dan juga perlu adanya pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut yang kemudian bisa didapati suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normative* yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Dalam penggunaan kajian pustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema, dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga sumber data, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Dalam menulis skripsi ini penulis menggunakan beberapa referensi sebagai data primer, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan Perundang-Undangan.²⁵ seperti: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat 2 Tentang Presiden memberikan Amnesti dan Abosili dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abosili.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun sumber data pendukung yang diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam proposal ini. Contohnya, buku *Konstitusi dan Konstitusionalisme* oleh Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily, dan *Ilmu Negara* oleh Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet, 7. 2011), hlm. 141.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus *Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*, *Kamus Hukum* serta bahan dari internet yang berkaitan dengan objek masalah yang penulis kaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, majalah surat kabar, dokumen, jurnal, mengakses internet dan sumber lainnya yang berkaitan secara langsung dengan objek yang diteliti. Bahan-bahan ini dimaksudkan untuk memenuhi standar etika penelitian dan sekaligus menjadi pedoman penelitian. Semua bahan yang disebutkan disertakan sebagai lampiran skripsi.

4. Teknik Analisis Data

Secara umum analisis data terdiri dari tiga proses yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis untuk memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar serta hasil penelitian melalui teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan mengenai "*Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi*".

5. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku adanya, maka penulisan berpedoman pada petunjuk buku *Panduan Penulisan Skripsi*, penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penulisan direncanakan terdiri dari 4 Bab dengan penjelasan masing-masing bab sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua berisi Landasan Teori tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Presiden, Tujuan dan Hakikat Konstitusi Indonesia, Konsep Negara Hukum dan Hak-Hak Manusia di Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi, dan Sejarah Pemberian Amnesti Oleh Presiden di Indonesia.

Bab Tiga berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Kronologis Kasus Baiq Nuril, Kewenangan Presiden Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi dan Proses Pemberian Amnesti Terhadap Kasus Baiq Nuril Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi.

Bab Empat merupakan bab Penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan kesimpulan dan diajukan beberapa saran dan harapan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Tugas dan Kewenangan Presiden

a. Tugas Presiden

Dalam Bahasa Indonesia Tugas merupakan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan,²⁶ Menurut istilah tugas adalah suatu bagian maupun satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Adapun tugas merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih sehingga satu pekerjaan yang lengkap.²⁷ Berdasarkan definisi maka tugas adalah kesatuan pekerjaan yang paling utama dan rutin dilakunakan dalam suatu jabatan yang memberikan gambaran kompleksitas jabatan demi mencapai tujuan tertentu.

Dalam negara Presiden mempunyai tugas serta jabatan yang sudah diatur dalam hukum atau peraturan, bahwa Jabatan Presiden Indonesia sangat erat hubungannya dengan bentuk republik, meskipun tidak selalu berkaitan.²⁸ Kepala Negara Presiden mempunyai tugas-tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,²⁹ antara lain memiliki hak prerogatif dan hak politik dalam sistem pemerintahan Indonesia. Adapun tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah:³⁰

- a) Pasal 4 ayat (1) : Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.
- b) Pasal 5 ayat (2) : Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

²⁶<https://kbbi.web.id/tugas> Pada tanggal 29 Januari 2020.

²⁷Moekijat, *Analisis Jabatan*, Cetakan VIII, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 11.

²⁸Djokosutono, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Balai Buku Ikhtiar, 1966), hlm. 58.

²⁹Moh.Kusnardi, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983), hlm. 207.

³⁰ Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (2). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- c) Pasal 17 ayat (2) : Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- d) Pasal 20 ayat (4) : Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- e) Pasal 23 ayat (2) : Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

b. Kewenangan Presiden

Kewenangan menurut bahasa berasal dari kata kewenangan, wenang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” yang berarti hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu).³¹ Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan berdasarkan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam suatu hubungan antara dalam hukum publik.³² Berdasarkan definisi kewenangan menurut bahasa dan H.D Stout, peneliti berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang telah dimiliki seseorang pejabat atau institusi yang bertindak dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

Maka sebelum manusia memulai hidupnya secara bermasyarakat dan belum ada hubungan antara seorang dengan yang lain, maka belum ada yang dinamakan hak atau peraturan yang mengatur kehidupan setiap individu. Setelah manusia hidup bermasyarakat, maka timbul saling tolong menolong dalam

³¹W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 1150.

³²Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71.

menghadapi berbagai macam kebutuhan maupun peraturan hidup dalam bermasyarakat untuk mengetahui tata tertib kehidupan masyarakat³³. Cara untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan atau peraturan itu, seseorang perlu mencari apa yang dibutuhkannya, dari alam maupun dari milik orang lain, dan tidak perlu mengambil secara paksa milik orang lain. Maka dari itu diperlukannya aturan yang mengatur hak manusia, agar kebutuhan-kebutuhan manusia tidak dilanggar orang lain, dan agar manusia tidak melanggar hak dan kewenangan orang lain.

Wewenang berdasarkan secara substansial merupakan hak dan kewajiban, oleh Nicolai (1994:4), dirumuskan sebagai untuk mampu melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi tentang kebebasan dalam melakukan dan juga bila tidak melakukan tindakan tertentu serta menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.³⁴

Berdasarkan buku ilmu kenegaraan (*Staatswissenschaft*) ada beberapa cara-cara memperoleh wewenang sebagai berikut:

a. Atribusi

Atribusi dirumuskan sebagai pemberian maupun penyerahan berupa wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Dalam *Algemene Bepalingen van Administratief Recht*, atribusi dapat diartikan sebagai wewenang yang timbul apabila undang-undang (dalam arti materil) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ yang ditentukan.

b. Delegasi

³³C.S.T Kansil *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 34.

³⁴Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. *Ilmu kenegaraan (Staatswissenschaft)*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 46-47.

Delegasi secara umum bisa dirumuskan sebagai pelimpahan suatu wewenang pemerintahan dari badan atau organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dalam *Algemene Bepalingen van Administratief Recht*, Delegasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah deiberi wewenang kepada organ lain, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenang sendiri.

Dalam *Algemene Wet Bestuursrecht*, delegasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri artinya dengan delegasi, maka pemberian wewenang terlepas dari tanggung jawab hukum jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

c. Mandat

pengertian mandat, umumnya dirumuskan sebagai pemberian kewenangan oleh organ pemegang kewenangan kepada organ pemerintahan lainnya untuk menjalankan kewenangan atas nama pemberi kewenangan. Van Wijk (1995:129), berpendapat bahwa mandate dilakukan ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.³⁵

Hak dan Wewenang Presiden berarti kekuasaan yang diberikan kepada presiden dalam masa jabatannya sebagai kepala Negara untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau hukum, atau dapat juga disebut sebagai hak prerogatif Presiden. Dalam sistem pemerintahan kabinet parlementer, presiden hanya sebagai kepala Negara, sedangkan dalam sistem kabinet presidensial, kedudukan presiden disamping sebagai kepala negara juga berfungsi sebagai kepala eksekutif.

Untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut tentang luasnya kekuasaan kewenangan presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945, maka

³⁵*Ibid*, hlm. 49-50.

kekuasaan atau kewenangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian bidang kekuasaan :

1. Kekuasaan Dalam Bidang Eksekutif

Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif dapat diketahui pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal-pasal sebagai berikut:³⁶

- a) Pasal 5 ayat (1) : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- b) Pasal 10 : Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- c) Pasal 11 ayat (1) : Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat peramaian dan perjanjian dengan negara lain.
Ayat (2) : Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d) Pasal 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang.
- e) Pasal 13 ayat (1) : Presiden mengangkat duta dan konsul.
Ayat (2) : Presiden menerima duta negara lain.

³⁶ Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) (2), Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar, berarti Presiden adalah satu-satunya orang yang memimpin seluruh pemerintahan. Menurut Undang-Undang berarti bahwa pembatasan wewenangnya hanya ditemukan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu terdapat pada :

- a. Pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945,
- b. Garis-garis besar haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR,
- c. Tersimpul dalam pertanggung-jawab ke pada MPR.³⁷

Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, bukan berarti Presiden mempunyai wewenang komando langsung atas angkatan perang Republik Indonesia, melainkan wewenang untuk menentukan hal-hal yang strategis saja berdasarkan konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Sedangkan mengenai kekuasaan Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan Negara lain serta menyatakan keadaan bahaya adalah merupakan wewenang presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden mengangkat menteri-menteri dan memberhentikannya, hal ini sudah sewajarnya jika pengangkatannya dan pemberhentian para menteri ada ditangan presiden sebagai konsekuensinya dari kedudukan sebagai kepala eksekutif. Bisa diartikan juga, bahwa para menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, karena pengangkatannya tidak tergantung kepada dukungan kepercayaan Dewan.³⁸

2. Kekuasaan Dalam Bidang Legislatif

³⁷Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), hlm. 6.

³⁸Moh.kusnardi dan Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum UI, 1988), hlm. 198-199.

Kekuasaan Presiden dalam hal bidang legislatif dapat diketahui pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal-pasal sebagai berikut:

- b. Pasal 22 ayat (1) : Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.³⁹

3. Kekuasaan Dalam Bidang Yudikatif

Kekuasaan Presiden dalam bidang yudikatif dapat dilihat dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

ayat (1) : Presiden member garasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pertimbangan mahkamah agung.

ayat (2) : Presiden member amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.⁴⁰

Hak dan Kewenangan Presiden sebagai Kepala negara tidak bersifat absolute, akan tetapi mempunyai dasar hukum yang mengaturnya. Adapaun dasar hukum yang telah mengatur tentang hak dan kewenangan presiden terdapat dalam beragai perturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak dan kekuasaan kepada Presiden kedalam 3 bidang kekuasaan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada macam-macam hak dan kewenangan Presiden, yaitu :

- a. Kekuasaan dalam bidang eksekutif
- b. kekuasaan dalam bidang legeslatif
- c. Kekuasaan dalam bidang yudiktif

2. Undang-Undang, yaitu:

³⁹Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁴⁰Pasal 14 Ayat (1) (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- a. Undang-Undang Darurat tanggal 27 Desember 1954 No.11, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1954 No.140 menyatakan, atas kepentingan memaksa presiden dapat memberi Amnesti dan Abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana. Presiden memberikan Amnesti dan Abolisi itu setelah mendapat nasehat tertulis dari Mahkamah Agung.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 16, Menyatakan, Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara.

Fungsi dan peran kepala negara dan kepala Presiden terpusat pada Presiden merupakan salah satu penanda sistem presidensial. Kepala negara diartikan sebagai symbol dalam pemersatu bangsa, pemimpin nasional dan sebagainya. Meskipun dengan catatan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 sering mensyaratkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam keputusannya.

Sedangkan kapasitas Presiden sebagai kepala pemerintahan merujuk pada kepala administrasi pemerintahan, atau pemegang kekuasaan eksekutif dan pemerintahan tertinggi. Seperti mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, melaksanakan undang-undang dan sebagainya. Terkait relasi Presiden dengan Menteri, pada dasarnya penentuan format kementerian dan siapa saja yang menduduki posisi tersebut untuk membantu presiden, sebagaimana tercatat dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Hak mutlak yang dimiliki Presiden.

Salah satu materi penting dan selalu ada dalam konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, hal tersebut dapat dimengerti sebab kekuasaan negara pada akhirnya diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara.⁴¹

⁴¹Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm, 8.

Kewenangan yang diberikan oleh UUD dapat ditafsirkan tidak hanya yang tekstual saja tetapi juga termasuk di dalamnya kewenangan implisit yang terkandung dalam suatu kewenangan pokok dan kewenangan yang diperlukan guna menjalankan kewenangan pokok. Akan tetapi, tidak seluruh kewenangan yang berada dalam undang-undang karena diturunkan dari UUD dengan sertamerta termasuk dalam pengertian yang kewenangannya diberikan oleh UUD sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pembuat undang-undang berdasarkan UUD diberi wewenang membentuk lembaga negara dan memberi kewenangan terhadap lembaga negara yang dibentuknya tersebut, namun apabila pembentukan lembaga negara dan pemberian kewenangan kepada lembaga negara sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang bertentangan dengan UUD, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian materiil undang-undang sedemikian terhadap UUD 1945. Di samping itu, pembentuk undang-undang dapat juga membentuk lembaga negara dan memberikan kewenangan kepada lembaga negara itu, Walaupun tidak diperintahkan oleh UUD 1945. Dengan demikian, tidak setiap kewenangan yang diberikan oleh undang-undang harus dimaknai sebagai kewenangan yang diperintahkan oleh UUD.

Kebebasan warga negara harus dijamin dan dilindungi, tetapi kekuasaan dalam negara juga harus tetap berdiri tegak sehingga tercipta ketertiban bermasyarakat dan bernegara. Ketertiban itu sendiri terwujud apabila diperintahkan oleh kekuasaan yang efektif dan kebebasan warga negara tetap tidak bertentangan atau terganggu.⁴²

⁴²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 120.

B. Tujuan dan Hakikat Konstitusi Indonesia

Pada umumnya dipahami bahwa hukum mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu pertama keadilan (*justice*), kedua kepastian (*certainty atau zekenhaid*), dan ketiga kebergunaan (*utility*). Keadilan itu harus sepadan dengan keseimbangan dan kepatutan (*equity*), serta kewajaran (*proportionality*). Sedangkan, kepastian hukum terkait dengan ketertiban dan ketenteraman. Sementara, kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama.

Maka sebab dari itu konstitusi adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah: keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan serta kemakmuran bersama, sebagaimana yang telah dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para penegak negara.⁴³

Konstitusi memiliki peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Maka dari itu konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan suatu negara. Konstitusi berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar tertulis biasanya disebut sebagai Undang-Undang Dasar, sedangkan hukum dasar tidak tertulis disebut konvensi, yaitu merupakan kebiasaan ketatanegaraan maupun aturan-aturan dasar yang lahir dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan dalam negara.⁴⁴

Laselle membagi konstitusi dalam dua pengertian yaitu:

⁴³Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 119.

⁴⁴Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 139.

1. Konstitusi antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat (faktor kekuatan rill), misalnya presiden, angkatan bersenjata, partai-partai, pressure group, buruh, tani dan sebagainya.
2. Konstitusi adalah apa yang ditulis diatas keras megenai lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip memerintah dari suatu negara. Sama dengan paham kodifikasi.⁴⁵

Dalam melakukan suatu penyusunan konstitusi tertulis, perlunya melihat terdahulu tentang nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat juga dalam melakukan praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma kedalam naskah Undang-Undang Dasar. Maka diperlukan adanya dasar yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis dalam suatu ketentuan perumusan juridis Undang-Undang Dasar yang perlu dipahami dengan seksama, agar dapat dimengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Sebab Undang-Undang Dasar tidak dapat dipahami secara menyeluruh hanya berdasarkan teksnya saja akan tetapi untuk benar-benar mengerti, kita harus memahami konteks filosofi, sosio-historis, sosio-politis, sosio-juridis, dan bahkan sampai sosio-ekonomis yang mempengaruhi perumusannya.⁴⁶

C.F Strong berpendapat bahwa pada prinsipnya adapun tujuan dari suatu konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu:⁴⁷

- a. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik,

⁴⁵ *Ibid* hlm. 142.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi press, 2006), hlm. 29-30.

⁴⁷ A. Himmawan Utomo, "*Konstitusi*", *Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 12.

b. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa.

Konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Jadi, pada hakikatnya konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.⁴⁸

Tujuan negara Indonesia berdasarkan konstitusi terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alenia ke IV (empat), yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Bila dilihat dari fungsinya, maka konstitusi dapat dibagi dua yaitu:

1. membagi kekuasaan dalam negara,
2. membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam hukum.

Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legeslatif, badan eksekutif dan badan yudikatif. Konstitusi menentukan bagaimana cara pusat-pusat kekuasaan itu bisa bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama

⁴⁸*Ibid*, hlm. 13.

lain serta menciptakan hubungan-hubungan yang saling kerjasama dalam kekuasaan negara.⁴⁹

C. Konsep Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada dasarnya memiliki prinsip dalam menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.⁵⁰ Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, yang dimana konsep teori negara hukum dapat dilihat dari abad ke 19 sampai abad ke 20.⁵¹

Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Pada kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara disatu pihak dan hukum pada pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum, oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.⁵²

Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan kebijakan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan atau keharusan ataupun kebolehan. Hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan, atau pengadilan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membentuk tiga macam keputusan yang mengikat

⁴⁹Moh.Kusnardi dan Bintang R. Saragih *ILmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 150.

⁵⁰B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Adma Jaya, Cetakan Pertama, 2003), hlm. 12.

⁵¹Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2003), hlm. 22.

⁵²Majda El-Muhtaj, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*, (Jakarta: kencana 2007), hlm. 19-20.

secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan atau kebijakan tersebut.⁵³

Berdasarkan unsur-unsur negara hukum ada 5 hal yang menyangkut tentang negara hukum yaitu:⁵⁴

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Kepastian Hukum.
3. Persamaan, karena dalam negara hukum pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu.
4. Demokrasi, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.
5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat dengan tujuan bernegara yang baik.

Dalam konsep negara hukum juga melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika membahas Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia, HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁵⁵ HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Karena itu, jika disebutkan sebagai konsepsi, maka itu berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dasar yang dimiliki manusia. Hak Asasi Manusia (*human rights*) merupakan hak manusia, yang

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Persada, 2011), hlm. 7.

⁵⁴ Bernard Arief Sidharta (1), "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jurnal Hukum Jentera*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3-Tahun II, November 2004), hlm. 124-125.

⁵⁵ Majda El-Muhtaj, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*, (Jakarta: kencana 2007), hlm. 1.

melekat pada manusia, dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.⁵⁶

Dalam konteks di Indonesia wacana HAM masuk dengan indah kedalam pemikiran anak bangsa. HAM diterima dan pahami serta selanjutnya diaktualisasikan dalam bingkai formulasi kebijakan dan perkembangan sosio-historis dan sosio-politis. Dalam konteks reformasi, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan antara lain oleh warisan konsepsi tradisional tentang hubungan feodalistik dan patriarkal antara pemerintah dengan rakyat, belum konsistennya penjabaran sistem dan aparatur penegak hukum dengan norma-norma yang diletakkan para pendiri negara dalam UUD 1945, belum tersosialisasikannya secara luas dan komprehensif instrumen Hak Asasi Manusia, dan belum kukuhnya masyarakat warga (*civil society*). Ringkasnya, masih didapati adanya kondisi yang belum cukup kondusif untuk perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Sebagai akibatnya, maka telah menimbulkan berbagai perilaku yang tidak adil dan diskriminatif, menjadikan HAM sebagai kendaraan untuk menjerat dan menjatuhkan seseorang.⁵⁷

Hak-hak asasi manusia dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut:⁵⁸

- a) Hak-hak asasi pribadi atau *personil rights* yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
- b) Hak-hak ekonomi atau *Property rights*, yaitu hak dalam untuk memiliki sesuatu, dengan membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya.
- c) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang sering disebut *rights of legal equality*.

⁵⁶Suryadi Radjab, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PBHI, 2002), hlm. 7.

⁵⁷Majda El-Muhtaj, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*, (Jakarta: kencana 2007), hlm. 3.

⁵⁸C.S.T Cansil, *Latihan Ujian, Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 202.

- d) Hak-hak politik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak dalam mendirikan partai politik dan sebagainya.
- e) Hak-hak asasi sosial dan budaya, misalnya dalam melakukan hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan budaya dan sebagainya.
- f) Hak-hak asasi untuk mendapatkan tata cara perlakuan peradilan dan perlindungan atau *procedural rights*, seperti peraturan dalam hal penangkapan, pengeledahan, peradilan, dan sebagainya.

Negara sebagai pemegang kedaulatan dari rakyat tidak semata-mata hanya untuk memperkuat kekuasaannya, tetapi juga untuk melindungi warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga hak-hak asasinya sebagai manusia. HAM merupakan kewenangan yang melekat pada setiap manusia yang harus diakui dan dihormati oleh negara.⁵⁹ Konsepsi ini pula yang mendasari ketentuan internasional bahwa perlindungan dan pemajuan HAM utamanya menjadi tanggung jawab negara. Dalam ketentuan Negara Indonesia, hal tersebut termaktub dalam Pasal 28I ayat (4) Bab XA UUD 1945 Perubahan kedua yang menyatakan bahwa: “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Di samping itu, terdapat pula berbagai ketentuan mengenai jaminan HAM tertentu yang hanya berlaku bagi warga negara, warga negara diberi kekhususan atau keutamaan tertentu, misalnya, hak atas pekerjaan, hak pendidikan dan lain-lain yang secara bertimbal balik membuat kewajiban bagi negara untuk memenuhi hak-hak itu khusus bagi Warga Negara Indonesia.⁶⁰

Hak konstitusional Warga negara yang meliputi HAM dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu bisa di dapatkan dari berbagai perumusannya yang

⁵⁹Gunawan Sutiardja, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), hlm. 74.

⁶⁰Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, 2008), hlm. 558-559

menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau “setiap warganegara”, yang dimana menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap Individu warga negara tanpa adanya membedakan, baik itu berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut harus di akui serta dijamin untuk setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan.⁶¹

Disamping telah memberikan ketentuan-ketentuan yang khusus terhadap perempuan atau telah disusun dengan perspektif kesetaraan jender, tentu masih terdapat peraturan perundang-undangan yang dirasakan masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan, atau paling tidak sensitive jender. Apalagi saat ini masih banyak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Maka dari itu upaya identifikasi dan inventarasi harus dilakukan yang diikuti penataan dan penyesuaian berdasarkan UUD 1945 Pasca perubahan yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan penegakan hak konstitusional perempuan adalah menumbuhkan budaya kesadaran dalam berkonstitusi terutama terkait dengan hak konstitusional perempuan. Hal ini semakin penting karena kendala yang dihadapi selama ini memiliki akar budaya dalam masyarakat Indonesia. Akar budaya tersebut melahirkan dua hambatan, yang pertama adalah dari sisi perempuan itu sendiri dan kedua dari masyarakat secara umum. Namun dalam prinsip kesetaraan jender dalam partai politik sangat sulit dipenuhi, karena sedikitnya perempuan yang aktif didunia politik.

Peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusi tersebut. Peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya penegakan hukum yang sensitive jender serta tidak terjadi kalah pentingnya terhadap perubahan budaya yang sangat cenderung diskriminatif terhadap

⁶¹*Ibid*, hlm. 563.

perempuan. Untuk dapat mengubah nilai budaya tertentu bukanlah hak yang sangat mudah, bahkan tidak dapat dengan melakukan paksaan hukum, adapun metode yang tepat adalah dengan merevitalisasi nilai budaya setempat dengan merefleksikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan sehingga dapat dengan mudah diterima masyarakat.⁶²

D. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi

Sebagai negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib, antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundungannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan serta pemberlakuannya.⁶³

Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dirumuskan sebagai berikut: “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuat Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan:”

Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

⁶²*Ibid*, hlm. 565-567.

⁶³Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung: Pustaka Setia 2012), hlm. 133.

Peraturan Perundang-Undangandidasarkan pada pemikiran Negara Indonesia adalah negara hukum. yang menjadi dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, sebagai mana tercantum dalam bagian “Mengingat” pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah ketentuan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal tersebut memuat ketentuan yang mengatur tentang pemberian wewenang pembentukan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

a. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
- (2) Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika Rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.
- (5) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, Rancang Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Selanjutnya pada Pasal 21 Undang-Undang merumuskan:

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang.”

Dan kemudian kejelasan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan:

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang.”⁶⁴

Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut, proses pembentukan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan dapat diwujudkan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan Perundang-undangan, serta mengikat koordinasi dan kelancaran proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pembentukan Undang-Undang Darurat didasarkan adanya keadaan yang genting dan memaksa sehingga harus dilakukannya pembentukan Undang-Undang Darurat tersebut untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang belum diatur dalam Undang-Undang, keadaan darurat dirumuskan dalam beberapa prinsip yang dapat dijadikan pegangan seperti:

- a. adanya ‘*necessity of self-defence*’ yang perlu dilakukan;
- b. adanya ancaman yang sifatnya mendadak dan mendesak;
- c. tidak tersedia waktu yang cukup untuk pembahasan dengan parlemen; dan
- d. tidak tersedia alternative lain yang lebih baik efektif untuk mengatasi keadaan yang bersangkutan.⁶⁵

Dalam keadaan darurat presiden dapat mengambil tindakan untuk membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam pasal 12 dan 22.

1. Pasal 12 berbunyi, “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.”
2. Pasal 22 berbunyi, “Dalam hal ihwal kegentingan yng memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

⁶⁴ Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 44-45.

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95-96.

Berdasarkan dua ketentuan di atas, dapat diketahui adanya dua kategori keadaan menurut UUD 1945:

1. Keadaan bahaya
2. Hal ihwal kegentingan yang memaksa.⁶⁶

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi diadakan karena adanya keadaan yang mendesak sehingga peraturan itu perlu diadakan untuk kepentingan Negara kepada seseorang atau golongan orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana dapat diberikan amnesti dan abolisi.

Adapun perbedaan antara amnesti dan abolisi itu ialah:

- a. Dengan pemberian amnesti maka semua akibat terhadap orang-orang yang dimaksud didalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 itu dihapuskan;
- b. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang itu ditiadakan.⁶⁷

Berdasarkan dari sejarah dalam pemberian amnesti kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 dihukum Karen telah melakukan tindakan pidana akibat persengketaan politik antara Indonesia dengan belanda, maka pada saat itu presiden soekarno mengeluarkan sebuah peraturan yang di rangkum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi guna untuk menyelesaikan sengketa pidana yang terjadi atas kepentingan negara.sebagai bentuk kebijakan politis presiden dalam merespons opini masyarakat dan menjaga “kepentingan negara”. Pengaturan pemberian amnesti di Indonesia selama ini bersumber pada dua aturan hukum yaitu UUD 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan abolisi.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 205.

⁶⁷Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi.

Undang-undang ini juga dikeluarkan atas dasar Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pasal 107 ayat (3) yang berbunyi “Amnesti dan Abolisi hanya dapat diberikan dengan Undang-Undang atau berdasarkan kekuasaan Undang-Undang, oleh presiden sesudah meminta nasehat tertulis dari Mahkamah Agung”. Serta berdasarkan dalam penyesuaian penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1949 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi., bahwa dikarenakan keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan.⁶⁸

Berdasarkan dilakukan penyesuaian dalam pasal 2 an 3 Undang-Undang Darurat ini. Selain menambahkan perkataan abolisi diantara perkataan-perkataan amnesti dan diberikan penyesuaian tersebut yaitu bahwa intansi-intansi yang dimaksud dalam penetapan presiden itu tidak ada lagi bahwa seluruh peraturan terdahulu itu tidak bisa digunakkan lagi atau tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian penyelenggaraan amnesti dan abolisi harus dilakukan meurut peraturan Undang-Undnag Darurat sampai belum ada peraturan baru yang menggantikan.

E. Sejarah Pemberian Amnesti oleh Presiden di Indonesia

Berdasarkan prinsip kedaulatan, setiap negara memiliki kekuasaan untuk memberikan pengampunan (*pardon*) terhadap siapapun yang melanggar hukum domestiknya. Pengampunan yang diberikan terhadap seluruh anggota dari satu kelompok tertentu disebut juga dengan amnesti. Pemberian amnesti sudah digunakan di Indonesia mulai masa kepemimpinan Soekarno, baik atas dasar kasih (memaafkan mereka yang telah menjalani hukuman atas kejahatan yang dilakukan), politik (untuk mengakhiri suatu perang atau pemberontakan), yuridis (untuk merehabilitasi terpidana yang ternyata tidak bersalah).

⁶⁸C.S.T, Kansil, Cristin S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana; Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, (Jakarta: Pradnya Paaramita,2007). Hlm 102.

Sejarah pemberian amnesti di Indonesia pertama kali dimulai pada masa kepemimpinan Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sampai masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Soekarno memberikan amnesti kepada para pemberontak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat dan Manado adapun juga Amnesti ini diberikan untuk mereka yang sudah menyerah dan juga memberikan amnesti kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan DII/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Amnesti diberikan lantaran para pemberontak dinilai telah insyaf dan mau kembali ke NKRI dan memberikan amnesti kepada para pemberontak DI/TII Aceh di bawah pimpinan Tgk Daud Beureu, semua pemberian amnesti itu di berikan Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 449 Tahun 1961 Tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut dengan Pemberontakan.⁶⁹

Pemberian Amnesti masa Presiden Soeharto mengeluarkan atau memberikan amnesti. Soeharto memberikan amnesti dan abolisi kepada para pengikut gerakan Fretelin di Timor Timur. Amnesti ini dikeluarkan Soeharto lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 63 Tahun 1977 Tentang Pemberian Amnesti Umum Dan Abolisi Kepada Para Pengikut Gerakan Fretelin Di Timor Timur).⁷⁰

Pemberian amnesti di masa Presiden B.J. Habibie, B.J. Habibie Memberikan sejumlah amnesti kepada 18 tahanan politik kasus demo di Timor Timur. Ke-18 orang itu dulunya ditangkap karena telah menghina Presiden Soeharto. Dan memberikan amnesti kepada dua aktivis pro-demokrasi, yakni Sri

⁶⁹Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 449 Tahun 1961 Tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan.

⁷⁰Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 63 Tahun 1977 Tentang Pemberian Amnesti Umum Dan Abolisi Kepada Para Pengikut Gerakan Fretelin Di Timor Timur).

Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Keduanya sempat ditahan di masa Orde Baru lantaran sering mengkritik pemerintah, Presiden B.J. Habibie memberikan pengampunan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 123 Tahun 1998.⁷¹

Pemberian amnesti pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Abdurrahman Wahid memberikan amnesti kepada mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD), Budiman Sudjatmiko. Pria yang saat ini menjadi anggota DPR dari PDIP ini dipenjara pada masa Orde Baru atas tuduhan menjadi dalang kerusuhan peristiwa 27 Juli 1996. Dan memberikan amnesti kepada sejumlah anggota GAM yang sedang menjalani hukuman pidana yakni Amir Syam SH, Ir Ridwan Ibbas, Drs Abdullah Husen, dan M Thaher Daud, Pada saat itu presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 1999 Tentang Memberikan Amnesti Kepada Beberapa Terpidana.⁷²

Pemberian amnesti Pada Zaman Presiden Megawati Soekarnoputri, Di masa pemerintahannya Megawati Soekarnoputri memang tidak pernah mengeluarkan amnesti namun pada 2001 muncul wacana bahwa Megawati akan memberikan Abolisi (pengampunan) terhadap Mantan Presiden Soeharto terkait kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana tujuh yayasan dan tidak dapat diproses di pengadilan karena yang bersangkutan dinyatakan sakit keras. Namun hingga masa akhir jabatannya rencana tersebut tidak terlaksana.

Pemberian amnesti pada masa Presiden SBY, Susilo Bambang Yudiyono memberikan amnesti kepada seluruh orang yang pernah terlibat dalam aktivitas GAM maupun para tahanan dan narapidana politik (tapol/napol). Pada 2006, SBY pernah berencana memberikan amnesti dan abolisi untuk mantan Presiden Suharto. Namun rencana itu tak ada kabarnya hingga Soeharto wafat. Pada 2012,

⁷¹Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 123 Tahun 1998.

⁷²Di akses melalui situs http://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemberian-amnesti-presiden-indonesi Pada tanggal 1 Januari 2020.

SBY memberikan grasi 5 tahun bagi terpidana kasus narkoba asal Australia, Schapelle Corby.

Pemberian amnesti dimasa Presiden Joko widodo, Jokowi memberikan grasi kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar, pada tahun 2015 serta pada tahun 2016 pemerintah sepakat memberikan amnesti kepada mantan pimpinan kelompok bersenjata di Aceh Timur yakni Nurdin Ismail alias Din Minimi dan kelompoknya setelah sebelumnya dilakukan upaya pendekatan oleh Kepala BIN saat itu Letjen TNI (Purn) Sutiyoso. Pada tahun 2017, Jokowi juga pernah memberikan grasi kepada tahanan politik Organisasi Papua Merdeka (OPM), Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan segera memproses pemberian amnesti terhadap terpidana pelanggaran UU ITE, Baiq Nuril Maknun. Jokowi mengatakan surat persetujuan amnesti dari DPR sudah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara.⁷³ Setelah Menjalani beberapa proses akhirnya Baiq Nuril menerima Amnesti yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Amneti, melalui proses pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (14) Ayat (2) dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi.

Berdasarkan Sejarah yang ada di atas bahwa pemberian Amnesti sudah dilakukan sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno mulai dari Orde Lama sampai Orde Baru Amnesti sudah digunakan oleh Presiden atas dasar Kewenangannya yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 14 Pasal (2) Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

⁷³Di akses melalui situs <https://www.liputan6.com/news/read/4024785/mereka-yang-menerima-amnesti-dari-presiden-sukarno-hingga-jokowi>, Pada tanggal 1 Januari 2020.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kronologis Kasus Baiq Nuril

Kronologis kasus Baiq Nuril terjadi bermula dari Haji Muslim pernah mengajak Terdakwa Baiq Nuril dan Landriati untuk bekerja lembur diluar kantor sekolah yaitu di Hotel Puri Saron, Senggigi, pada saat Haji Muslim bersama Baiq Nuril dan Landriati masuk ke kamar hotel, Haji Muslim menyuruh Baiq Nuril bersama anaknya yang masi kecil agar bermain di kolam renang, sementara Haji Muslim dan Landriati berada dalam kamar hotel, kemudian beberapa waktu kemuadian Baiq Nuril Kembali ke kamar hotel dan Haji Muslim menyესalkan kedatangan Baiq Nuril yang sangat terlalu cepat.

Setelah kejadian peristiwa di Hotel Puri Saron, Sanggigi tersebut, Haji Muslim menelepon Baiq Nuril, dan dalam percakapan telepon tersebut saksi korban Haji Muslim menceritakan peristiwa persetubuhannya dengan Landriati yang terjadi di kamar Hotel Puri Saron tersebut dengan menggunakan Bahasa Sasak,⁷⁴ merasa jengah dengan semua itu sebab orang-orang di sekitarnya menuduhnya memiliki hubungan gelap dengan Haji Muslim,⁷⁵ Baiq Nuril merekam percakapan mereka tanpa sepengetahuan Haji Muslim.

Baiq Nuril menceritakan rekaman terebut kepada rekannya Haji Imam Mudawin, akan tetapi Baiq Nuril tidak langsung memberikan isi rekaman itu kepada Haji Imam Mundawin, setelah Haji Imam Mundawin mendatangi Baiq Nuril beberapa kali untuk meminta isi rekaman percakapan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril tersebut dengan alasan sebagai bahan laporan ke DPRD mataram, dan akhirnya Baiq Nuril menyerahkan handohone miliknya yang berisi rekaman pembicaraan Haji Muslim dan Baiq Nuril.

⁷⁴Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, hlm. 5-6.

⁷⁵Di akses melalui Situs <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>, Pada tanggal 17 Januari 2020.

Lalu Haji Imam Mundawin kemudian memindahkan, mengirimkan, mentranfer isi rekaman suara tersebut ke laptop miliknya. Kemudian haji Imam Mundawin telah meneruskan, mengirim dan/atau mentransferkan isi rekaman pembicaraan yang melanggar kesusilaan tersebut kepada Muhajidin, kemudian Muhajidin mengirim, mendistribusikan lagi isi rekaman pembicaraan tersebut ke *handphone* milik Muhalim dan demikian seterusnya ke *handphone* Wirebakti, Hj. Indah Deporwati, Sukrian, Haji Isin dan Hanafi.⁷⁶

Setelah rekaman tersebut telah beredar, Ibu Baiq Nuril dan Haji Imam Mudawin dipanggil oleh Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram untuk menanyakan kebenaran isi rekaman tersebut. Sekitar 4 (empat) hari setelah pemanggilan itu, Ibu Baiq Nuril langsung diberitahukan oleh salah satu pegawai di SMAN 7 Mataram bahwa dirinya telah diberhentikan bekerja di SMAN 7 Mataram oleh Haji Muslim selaku kepala sekolah.

Kemudian setelah kejadian itu, beberapa pejabat di SMAN 7 Mataram dipanggil ke Dinas Dikpora Kota Mataram dan disampaikan di sana bahwa akan ada mutasi pegawai untuk menjadi pengawas. Beberapa waktu setelah itu, Haji Muslim berhenti menjadi Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram dan dipromosikan menjadi Pengawas tetapi tidak mau. Akhirnya, Haji Muslim menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Dinas Dikpora Kota Mataram.

Karena merasa malu dan telah diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala sekolah, Haji Muslim melaporkan Ibu Baiq Nuril ke Polres Mataram dengan Laporan Polisi Nomor: LP/K/216/2015/Polres Mataram tertanggal 17 Maret 2015 dengan dugaan melakukan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE), yaitu dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau penghinaan sebagaimana diatur dan

⁷⁶Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, hlm. 6-7.

diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 310 KUHP.

Setelah kurang lebih 1 (satu) tahun tidak ada kabar dengan kasus tersebut, Ibu Baiq Nuril dan keluarga menganggap bahwa kasus tersebut telah selesai. Akan tetapi, pada tanggal 27 Maret 2017 Ibu Baiq Nuril dipanggil kembali oleh Penyidik Polres Mataram dan ia datang sendiri dengan membawa anaknya yang barumur 5 (lima) tahun karena tidak mengira dirinya akan ditahan. Akan tetapi, saat itu juga Ibu Nuril langsung ditahan oleh penyidik.

Ibu Nuril ditahan penyidik kepolisian sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin – Han/35/III/2017/Reskrim dari Polres Mataram dan ditahan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan 1 Mei 2017. Setelah Ibu Nuril ditahan selama kurang lebih selama 2 (dua) bulan dari tingkat kepolisian sampai kejaksaan, pada tanggal 4 Mei 2017 Ibu Nuril mendapat panggilan untuk mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Ibu Nuril didakwa telah melakukan tindak pidana: “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar).

Ibu Baiq Nuril telah menjalani tujuh kali sidang sampai dengan 14 Juni 2017. Sidang pertama Nuril berlangsung Rabu, 3 Mei 2017, dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ibu Baiq Nuril didakwa

melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE. Sidang kedua Ibu Nuril dilanjutkan pada Rabu, 10 Mei 2017 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sidang ketiga dilanjutkan pada Rabu, 17 Mei 2017 dengan agenda masih pemeriksaan saksi.

Sidang keempat dilakukan pada Rabu, 24 Mei 2017 dengan agenda utama masih pemeriksaan saksi dan mendengarkan keterangan ahli dari Kominfo. Sidang selanjutnya yaitu Sidang Kelima dilakukan pada Selasa 30 Mei 2017 dengan agenda masih pemeriksaan saksi. Sidang keenam dilakukan pada Rabu, 31 Mei 2017 dengan agenda adalah mendengarkan keterangan ahli dari Komnas Perempuan RI. Dalam Sidang 31 Mei 2017 ini, Hakim PN Mataram melakukan penangguhan penahanan pada Ibu Baiq Nuril dari tahanan rutan menjadi tahanan Kota.

Sidang ketujuh atau Sidang Tuntutan dilakukan pada Rabu 14 Juni 2017, oleh JPU, Ibu Nuril sebagai terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yaitu melanggar pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE, yang dimana apabila tindak pidana dalam pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) dibuat dalam satu naskah. Maka bunyi pasal tersebut ialah:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,000.” (satu miliar rupiah).

“Berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 Baiq Nuril dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.”⁷⁷

Setelah Baiq Nuril dijatuhi vonis dan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril ditolak oleh Mahkamah Agung lalu Baiq Nuril mengajukan surat permohonan pemberian Amnesti ke Presiden Joko Widodo, Surat permohonan pemberian amnesti yang diajukan telah diterima Presiden Joko Widodo, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat (1) Presiden berkewenangan memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat (1) menyatakan tentang kewenangan Presiden dalam hal pemberian amnesti akan tetapi Presiden harus terlebih dahulu lebih mengajukan ke Dewan perwakilan Rakyat untuk dipertimbangkan kembali, adanya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat bertujuan agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas-tugas negara.

Adanya dukungan masyarakat dan juga dari kalangan Mahasiswa menggelar aksi membela Baiq Nuril untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Nusa Tenggara Barat dan rakyat Indonesia, melakukan aksinya di depan kantor Polda NTB pada hari senin 19 November 2018,⁷⁸ dan massa dari Mochammad Herviano Foundation menggelar aksi solidaritas bagi Baiq Nuril di depan Gedung Dewan Perwakilan Rayat Daerah Jawa Tengah. Menuntut Presiden

⁷⁷Erasmus A.T. Napitupulu dan Supriyadi W.Eddyono, *Korban Pelecehan yang Menjadi Tersangka Pasal 27 Ayat (1) UU ITE*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm. 10-12.

⁷⁸Di akses melalui situs <https://news.detik.com/berita/d-4307935/dukung-baiq-nuril-mahasiswa-demo-polda-ntb-minta-kepek-diusut>, Pada tanggal 20 Februari 2020.

Joko Widodo memberikan amnesti ke Baiq Nuril yang divonis 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta.⁷⁹

Serta juga dapat kita lihat banyaknya siaran televisi yang menyiarkan pembahasan tentang kasus Baiq Nuril, seperti pada siaran televisi Kompas TV pada hari senin pagi tanggal 8 Juli 2019, yang bertema Polemik Amnesti Bagi Baiq Nuril, untuk mencapai keadilan di dalam bermasyarakat Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pemberian Amnesti melalui surat dari Presiden Nomor R-28/Pres/07/2019 perihal permintaan pertimbangan atas permohonan Amnesti Saudari Baiq Nuril dan juga setelah sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung dengan menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 24 Tahun 2019.⁸⁰

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Presiden atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana. Presiden member amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Dalam hal keadilan dan kemanusiaan amnesti yang di terima Baiq Nuril sangat sesuai dengan kasus yang ditimpa Baiq Nuril dengan merujuk pada kewenangan Presiden dalam “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat (1)” dan “Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi.

B. Kewenangan Presiden Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan

⁷⁹Di akses melalui situs <https://nusantara.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa/nbwQ3XJK-aksi-dan-puisi-dari-semarang-untuk-baiq-nuril>, Pada tanggal 20 Februari 2020.

⁸⁰Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 24 Tahun 2019.

demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁸¹

Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandate.⁸²

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.⁸³

Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan : Original legislator, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya

⁸¹Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 99

⁸²Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000), hlm. 1-2.

⁸³Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 104.

dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.⁸⁴ Dalam Pasal 22 ayat (1), UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang jika terjadi kepentingan yang memaksa. Delegated legislator, dalam hal ini seperti Presiden yang berdasarkan suatu Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu. Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Misalnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.

Pemberian Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi merupakan kewenangan Presiden secara hukum dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang berbunyi:

1. *Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*

⁸⁴Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hlm. 135.

2. *Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Dan juga dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi dalam Pasal (1) tentu sangat jelas Presiden mempunyai kewenangan dalam memberi amnesti kepada masyarakat/warga negara Indonesia yang benar-benar membutuhkan amnesti sehingga pemberiannya harus di kaji terlebih dahulu sesuai tidaknya berdasarkan hukum dan untuk kepentingan negara.

C. Proses Pemberian Amnesti Terhadap Kasus Baiq Nuril Menurut Undang-Undang Darurura Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi.

Proses merupakan serangkaian sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penegakan Hukum juga akan melalui serangkaian proses yang harus di lakukan sesuai berdasarkan proses yang sudah di tentukan dalam menjalankan penegakan suatu hukum. Sepanjang penelusuran penulis Proses pemberian Amnesti sebenarnya tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tahap pengajuan amnesti, dalam praktiknya pemberian amnesti dilakukan berdasarkan memontum-momentom tertentu, akan tetapi dalam Proses pemberian amnesti terhadap kasus Baiq Nuril setelah melalui persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Baiq Nuril dinyatakan terbukti tidak bersalah dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR, setelah itu jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang dimana Mahkamah Agung menyatakan Baiq Nuril bersalah dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 sekaligus pembatalan Putusan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR, tidak merasa puas dengan keputusan mahkamah

agun kemudian Baiq Nuril mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril ditolak Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019. Setelah Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril lalu mengirimkan surat permohonan amnesti kepada Presiden, selanjutnya dilakukannya penelaahan internal, setelah dilakukan penelaahan oleh presiden lalu surat permohonan tersebut dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pertimbangan.

Lebih tegasnya lagi, di dalam Pasal 71 huruf “i” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) disebutkan bahwa:⁸⁵

“DPR berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi”.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi tahap dalam melaksanakan pemberian amnesti juga di jelaskan Undang-Undang Darurat ini dibuat untuk melaksanakan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Ayat 3 pasal itu menentukan bahwa amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan Undang-undang ataupun atas kuasa Undang-undang oleh Presiden sesudah minta nasehat dari Mahkamah Agung, dan penyelenggaraan amnesti dan abolisi harus

⁸⁵Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Pasal 71 huruf “i”.

dilakukan menurut peraturan Undang-Undang Darurat ini seluruh peraturan terdahulu tentang amnesti dan abolisi tidak berlaku lagi.⁸⁶

Setelah Dewan Perwakilan Rakyat memberi persetujuan atas surat permohonan amnesti Baiq Nuril, selanjutnya Presiden menerbitkan Keputusan Presiden mengenai amnesti, atas dasar Keputusan Presiden tersebut maka narapidana dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan, sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi Pasal 4 yang berbunyi:⁸⁷

“Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 an 2 ditiadakan”.

Menurut analisis penulis terhadap Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sudah sesuai terhadap pemberian amnesti kepada Baiq Nuril dengan melihat alasan Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) dengan Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, yang di ajukan Baiq Nuril dan tetap menyatakan Baiq Nuril bersalah, berdasarkan dari pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan Baiq Nuril memenuhi rumusan pasal, terdakwa menyadari dengan sepenuhnya bahwa dengan dikirimnya atau dipindahkan isi rekaman pembicaraan terdakwa ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin, besar kemungkinan saksi Haji Imam Mudawin akan dapat mendistribusikan dokumen elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan dan juga pertimbangan lainnya yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan bersalah

⁸⁶Penjelasan Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi.

⁸⁷Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi Pasal 4.

kepada Baiq Nuril, agar terdakwa dan masyarakat untuk berhati-hati dalam memanfaatkan atau menggunakan media elektronik khususnya hal yang menyangkut data pribadi seseorang.

Selain itu dasar hakim menjatuhkan putusan bersalah terhadap Baiq Nuril adalah adanya unsur memberatkan berupa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Baiq Nuril yaitu akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut karir saksi Haji Muslim sebagai kepala sekolah terhenti, keluarga besar malu dan kehormatannya dilanggar. Pertimbangan hakim selanjutnya yang menyebabkan Baiq Nuril dinyatakan tetap bersalah karena bahwa penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai sarana pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat, penulis menganalisis Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril oleh Mahkamah Agung, yang mana pertimbangan hakim Mahkamah Agung menyatakan tujuan dari pemidaan Baiq Nuril sebagai sarana pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat, disini hakim tidak melihat secara utuh bahwa keberadaan UU ITE itu sebenarnya memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum kepada pengguna akan tetapi dampak dari putusan Mahkamah Agung malah tidak terpenuhinya rasa aman, keadilan dan kepastian hukum kepada Baiq Nuril yang seharusnya diposisikan sebagai korban akan tetapi berdasarkan UU ITE beralih menjadi pidana dan juga hakim terkesan menyederhanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE disini hakim tidak melihat kasu perbuatan secara utuh dimulai dari motif, niat sampai tujuan dari perbuatan yang lakukan Baiq Nuril.

Adapun alasan presiden dalam memberikan Amnesti kepada Baiq Nuril dikarenakan telah menimbulkan simpati dan solidaritas masyarakat yang memandang pemidaan tersebut bertentangan dengan keadilan yang berkembang

dalam masyarakat⁸⁸, berdasarkan proses pemberian amnesti terhadap kasus Baiq Nuril menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi yang diberikan Presiden sudah tepat dengan melihat tugas dan kewenangan Presiden yang telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat 2 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi, serta dengan melihat dari tujuan dan hakikat konstitusi Indonesia yang mana pada umumnya dipahami bahwa hukum mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu pertama keadilan (*justice*), kedua kepastian (*certainty atau zekenhaid*), dan ketiga kebergunaan (*utility*).

Apabila Presiden tidak memberikan amnesti kepada Baiq Nuril akan berdampak pada keadilan itu sendiri karena keadilan itu harus sepadan dengan keseimbangan dan kepatutan (*equity*), serta kewajaran (*proportionality*). Sedangkan, kepastian hukum terkait dengan ketertiban dan ketenteraman. Sementara, kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. Serta pemberian amnesti yang diberikan oleh Presiden terhadap kasus Baiq Nuril sesuai dengan konsep negara hukum dan hak-hak asasi manusia di Indonesia, meskipun dalam sejarah pemberian amnesti hanya diberikan terhadap kasus Politik yang dilakukan berkelompok dan belum pernah diberikan kepada kasus pidana biasa.

Kasus Nuril tidak bisa dilihat sebagai kasus hukum pidana biasa yang berdiri sendiri, akantetapi berdimensi keadilan dan kemanusiaan. Bahkan, dapat ditafsirkan kedalam kepentingan negara. Kepentingan negara bukanlah soal apakah terpidana merupakan narapidana politik dan juga bukan soal apakah pasalnya kejahatan politik, melainkan lebih pada persoalan dimensi kepentingan negara dari substansi perkaranya.

⁸⁸Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Amnesti Poin (a).

Sedikitnya ada dua alasan mengapa perkara ini sangat kuat berdimensi keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan negara. Pertama, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan 2018, kekerasan terhadap perempuan meningkat 14% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 406.178 kasus, dari angka itu 3.915 adalah kekerasan terhadap perempuan di ranah publik, 64%-nya adalah kekerasan seksual.⁸⁹Parahnya, pantauan Komnas Perempuan, kekerasan seksual yang terjadi di sekolah, tempat kerja, tak ditangani dengan memadai. Kedua, pemerintah sebenarnya sudah sejak 1984 (paling tidak secara legal formal ditunjukkan dengan meratifikasi Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) sudah berkomitmen untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Pertimbangan perlu diberikannya amnesti terhadap Nuril dapat dibaca merupakan langkah hukum progresif oleh Presiden untuk menguatkan kembali komitmen negara dalam pengarusutamaan gender, maupun pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan menunjukkannya secara luas kepada publik.⁹⁰

Dalam hukum islam juga sudah diatur tentang pemberian amnesti pada al-Qur'an surat al-Nisa" ayat 58-59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya

⁸⁹Diakses melalui [https://www.komnasham.go.id/files/20200214-survei-pelanggaran-ham-berat-di-\\$M98I.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20200214-survei-pelanggaran-ham-berat-di-$M98I.pdf). Pada tanggal 27 April 2020.

⁹⁰Diakses melalui situs <https://news.detik.com/kolom/d-4643601/terobosan-amnesti-untuk-keadilan> Pada tanggal 27 April 2020.

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(58)”. “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(59)” (Q.S. Al-Nisa’[4]: 58-59).⁹¹

Dari pemahaman ayat di atas, pada ayat pertama, penulis menganalisis bahwasannya seorang pemimpin agar senantiasa mereka menunaikan amanat kepada yang berhak, dan bila mereka menjatuhkan suatu hukum agar berlaku adil, dan selanjutnya pada ayat kedua, bagi rakyat diwajibkan untuk mentaati pemimpin yang bertindak adil, kecuali pemimpin itu memerintahkan kemaksiatan. Oleh karena itu, menurut pendapat Ibnu Taymiah tugas pemerintah adalah menjamin tegaknya hukum Allah dan mengamankannya dari ketimpangan yang mungkin terjadi.⁹²

Pada prinsipnya pengampunan sangat dianjurkan oleh Islam dalam segala aspek bidang baik itu berhubungan langsung dalam hal perdata maupun pidana, baik itu yang berhubungan dengan hak adami ataupun hak Allah, jika memang perkaranya belum diproses.Namun, perlu digaris bawahi pengampunan tidak boleh menciderai rasa keadilan itu sendiri. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

⁹¹Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an, (Bandung: Fa Sumatra, 1978), hlm. 176.

⁹²IbnuTaimiyah, Assiysatus Syar’iyyah fi Islahir Ra’i war-Ra’iyyah; Pedoman Islam Bernegara, Penerjemah Firdaus A.N, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Keempat, 1989), hlm. 9-10.

Artinya: jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q,S. Al-A'raf [7]: 199).⁹³



⁹³Q,S. Al-A'raf(7): 199.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari beberapa bab yang telah penulis uraikan dan analisis maka penulis mengemukakan kesimpulan bahwa:


Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara mempunyai kekuasaan dalam bidang Yudikatif, yaitu diantaranya adalah memberikan Amnesti yaitu merupakan kewenangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat (2) dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi setelah melalui pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan nasehat dari Mahkamah Agung. Seperti presiden menggunakan kewenangannya dalam perberian amnesti kepada Baiq Nuril kasus UU ITE melalui Keppres Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Amnesti.

Proses Pemberian amnesti, Dalam pemberian amnesti kepada Baiq Nuril yang terjerat UU ITE Presiden haruslah terlebih dahulu memperhatikan Pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan setelah mendapatkan nasihat dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Setelah melalui proses pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden akan mengeluarkan Keputusan seperti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Amnesti yang memberikan amnesti Kepada Baiq Nuril, keputusan dikeluarkan oleh Presiden guna untuk memenuhi rasa keadilan, amnesti dapat diberikan Presiden sebelum maupun sesudah dilakukannya penuntutan, dengan pemberian Amnesti maka

semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana dihapuskan.

B. Saran

1. Perlunya dibentuk suatu peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Amnesti dan Abolisi, dan pemerintah perlu memperbaharui Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Penerimaan Amnesti dan Abolisi di karenakan Undang-undang ini sudah terbilang cukup lama sehingga pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat atau diadakannya kajian hukum mengenai amnesti.
2. Pemerintah juga perlu merevisi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 sebab banyaknya pasal karet yang menjadi korban pasal karet dalam UU ITE tersebut.
3. Baiq Nuril dan Masyarakat harus lebih hati-hati dalam menggunakan media elektronik terutama menyangkut hal privasi orang lain.
4. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari karya ilmiah ini maka peneliti selanjutnya di sarankan agar mempertajam analisis dari segi Undang-Undang dan teori-teori hukum yang kuat untuk mempertajam hasil karya ilmiah berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

- Amzulian Rifai, *Teori Sifat Hakikat Negara*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010.
- Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: kencana, 2009.
- Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000.
- Djokosutono, *Ilmu Negara*, Jakarta: Balai Buku Ikhtiar, 1966.
- Erasmus A.T. Napitupulu dan Supriyadi W.Eddyono, *Korban Pelecehan yang Menjadi Tersangka Pasal 27 Ayat (1) UU ITE*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Gunawan Sutiardja, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- Himmawan Utomo. A, "*Konstitusi*", *Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Hestu Cipto Handoyo. B, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Adma Jaya, Cetakan Pertama, 2003.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Persada, 2011.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- , *Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2005.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi press, 2006.
- , *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, 2008.

- , *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1996.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- , *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Kartawidjaya dan Aminuddin, *Demokrasi Electoral: Sistem dan Perbandingan Pemerintahan*. Surabaya: Sindikasi Indonesia, 2015.
- Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafitri Budi Utami, 2003.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum UI, 1988.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *ILmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Moh. Mahfud MD, *demokrasi dan konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Ilmu Kenegaraan (Staatswissenschaft)* Bogor: Mitra Wacana Media, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet, 7, Jakarta: Kencana,. 2011.
- Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sutjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Sustrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, 1989
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suryadi Radjab, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PBHI, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1989.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, edisi 1 cet. Ke-3 Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.

B. WEBSITE:

Asbi Iswanto, *Tinjauan Yuridis mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar (Studi Penelitian terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)*, http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2581, Diakses pada tanggal 21 September 2019.

Abdul, Latif *Grasi Sebagai Sebab Pengampunan Pidana (Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)*, 2016 Diakses melalui situs <https://idr.uin-antasari.ac.id/4192/>. Diakses pada tanggal 29 September 2019.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/09/update-kasus-baiq-nuril-menkumham-sebut-amnesti-segera-dikeluarkan-hingga-pendapat-mahfud-md>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2019.

https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_tanda_tangani_keppres_a_mnesti_baiq_nuril.

<https://regional.kompas.com/read/2019/07/09/07524561/perjalanan-panjang-baiq-nuril-mencari-keadilan?page=all>, Diakses pada tanggal 11 Juli 2019.

<https://www.suara.com/news/2019/07/14/054647/mahfud-md-pemberian-amnesti-untuk-baiq-nuril-sulit> Diakses pada tanggal 14 Juli 2019.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/19/07/16/puq7ge409-amnesti-baiq-nuril-akan-jadi-yang-pertama-dalam-sejarah>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2019.

http://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemberian-amnesti-presiden-indonesi. Diakses pada tanggal 1 Januari 2020.

<https://www.liputan6.com/news/read/4024785/mereka-yang-menerima-amnesti-dari-presiden-sukarno-hingga-jokowi>, Diakses pada tanggal 1 Januari 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>, Di akses pada tanggal 17 Januari 2020.

<https://www.komnasham.go.id/files/20200214-survei-pelanggaran-ham-berat-di-M98I.pdf>. Diakses Pada tanggal 27 April 2020.

<https://news.detik.com/kolom/d-4643601/terobosan-amnesti-untuk-keadilan>. Diakses Pada tanggal 27 April 2020.

Muhammad Ajisatria sulaiman, *Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Dalam Masa Transisi Politik (Suatu Tinjauan Hukum Internasoinal Dan Pengaturannya di Indonesia)*”, Diakses melalui situs <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-8/20199956-S259-Muhammad%20Ajisatria%20Suleiman.pdf>, Pada tanggal 27 September 2019.

Sabiqinal Awwalin, *Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Kejahatan Politik Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, http://digilib.uinsby.ac.id/23848/1/Sabiqinal%20Awwalin_C0234028.pdf, Diakses pada tanggal 21 september 2019.

Tri Putra Djaja Sakti, *Pemberian Amnesti Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM)*, http://digilib.uinsby.ac.id/23848/1/Sabiqinal%20Awwalin_C0234028.pdf, Diakses pada tanggal 21 September 2019.

Triana Putrie Vinansari “*Tinjauan Yusridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Di Indonesi*” Diakses melalui <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/12/1184>. Diakses pada tanggal 29 September 2019.

C. JURNAL:

Bernard Arief Sidharta (1), "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*", dalam *Jurnal Hukum Jentera*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3-Tahun II, November 2004), hlm. 124-125

D. UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat 2 Tentang Presiden memberikan Amnesti dan Abolisi.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23F ayat (1), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (3), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28I ayat (4).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) (2), Pasal 13 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Pasal 71 huruf "i".

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 449 Tahun 1961 Tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 63 Tahun 1977 Tentang Pemberian Amnesti Umum Dan Abolisi Kepada Para Pengikut Gerakan Fretelin Di Timor Timur).

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 123 Tahun 1998.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019.

Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.